

PELANGGARAN UU NO. 22 TAHUN 2001 DENGAN MENGAKIBATKAN KELANGKAAN LPG 3KG DI MASYARAKAT

DIDIK WAHYU SUGIYANTO

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: didik.ws.usb@gmail.com

Abstract

Shortages of Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg that government subsidized due to the parties who do not distribute subsidized normally, or can be called the illegal practice of hoarding subsidized LPG 3 kg to raise the highest retail prices in order to obtain greater profits, The criminal acts that could ensnare the alleged perpetrators of the illegal practice of article 5 of Law No. 1 of 1953 and article 53 of Law No. 22 of 2001 on oil and gas if convicted of that and harmful to society. Formulation of the problem in this research is how the judicial review by government law that number 21 year 2001 on oil and gas to the actions of hoarding Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg resulting scarcity. The purpose and benefits of this research is to give an overview in detail about the study of law and judicial review of the society regarding of the Law. Used descriptive qualitative data collection techniques interviews and observations with study of literature for this reseacrh and analyzed using data analysis techniques judicial review of Law No. 22 of 2001 against a person who deliberately hoarding gas subsidized LPG 3 Kg in Tuban, East Java. The conclusions obtained that there are two main factors that cause the many acts of hoarding subsidized fuel gas in the city of Tuban ie internal factors and external factors.

Keywords: 3 Kg LPG, subsidized goods, review of judicial, illegal practices

Abstrak

Terjadinya kelangkaan Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg bersubsidi dikarenakan adanya pihak yang tidak mendistribusikan barang bersubsidi tersebut secara normal, atau dapat disebut praktek ilegal penimbunan barang bersubsidi untuk menaikkan harga eceran tertinggi agar dapat memperoleh keuntungan. Tindak pidana yang bisa menjerat tersangka pelaku praktek ilegal tersebut ada dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1953 dan pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jika terbukti melakukan hal tersebut dan merugikan masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis menurut undang – undang nomor. 21 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap tindakan penimbunan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg yang mengakibatkan kelangkaan. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran secara detil mengenai kajian hukum dan tinjauan yuridis terhadap masyarakat mengenai UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan lalu dikaji dan dianalisa menggunakan teknik analisa data tinjauan yuridis UU No. 22 Tahun 2001 terhadap seseorang yang secara sengaja melakukan penimbunan gas bersubsidi LPG 3 Kg

di Kota Tuban Jawa Timur. Simpulan yang didapat yaitu terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak penimbunan bahan bakar gas bersubsidi di kota Tuban yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: LPG 3 Kg, Barang bersubsidi, tinjauan yuridis, praktek ilegal

Pendahuluan

Kebutuhan rumah tangga akan penggunaan Liquid Petroleum Gas (LPG) merupakan kebutuhan utama pada masyarakat bangsa Indonesia khususnya pada masyarakat kalangan menengah ke bawah terutama LPG 3 Kg atau biasa disebut LPG melon karena bentuknya seperti buah melon. Pemanfaat LPG 3 Kg pada kalangan rumah tangga di masyarakat ini sangat tinggi dibandingkan LPG yang lebih besar yaitu 12 Kg, ini mengakibatkan produksi LPG 3 Kg jauh lebih banyak dibandingkan dengan LPG 12 Kg atau lainnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Pada awalnya produk Liquid Petroleum Gas (LPG) ini hanya dikemas dalam bentuk tabung berukuran 12 kg – 50 kg, yang diperuntukkan bagi kalangan terbatas. pemerintah Indonesia mengeluarkan dana lebih besar untuk subsidi energi daripada jumlah yang dikeluarkannya untuk belanja pertahanan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru yaitu Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg, produk Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg ini disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke Liquid Petroleum Gas (LPG) tetapi tidak diperuntukkan atau di gunakan oleh hotel, rumah makan dan usaha usaha yang kelihatannya di nilai mampu karena Liquid Petroleum Gas (LPG) 3Kg hanya diperuntukkan terhadap masyarakat menengah dan menengah kebawah. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah dengan menjabarkan poin-poin berbagai fenomena permasalahan yang ada pada rencana pengembangan bisnis tabung gas LPG di Kota Tuban, seperti satu fenomena dalam permasalahan kecil dari kuota dan harga jual eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan untuk pangkalan LPG 3kg selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, untuk daerah perkotaan hal tersebut tidak menjadi masalah tetapi bagi daerah terpencil atau perbatasan perbedaan harga jual antara kabupaten A dan B sangat berbeda jauh. Penyaluran atau Pendistribusian LPG ini telah menuai keberhasilan yang sudah tersebar luas di masyarakat pada setiap kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia khususnya kalangan menengah kebawah, tapi sayangnya barang bersubsidi ini diperjual belikan bebas tanpa ada larangan dari pemerintah jadi yang seharusnya barang bersubsidi ini hanya diperuntukan dikalangan menengah kebawah bisa dinikmati untuk semua kalangan walaupun di tabung gas elpiji 3kg sudah tertera tulisan “hanya untuk masyarakat miskin” dan tidak diperbolehkan untuk hotel, rumah makan, restoran tapi LPG 3 Kg dapat digunakan oleh masyarakat yang mampu atau kelas menengah keatas dan seharusnya orang mampu memakai LPG 12 kg bisa beralih ke 3 kg yang tidak seharusnya mereka gunakan.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan yuridis menurut undang – undang nomor. 21 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap tindakan penimbunan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg yang mengakibatkan kelangkaan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alur terjadinya penimbunan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3kg yang mengakibatkan kelangkaan, dan bagaimana sanksi hukum akibat dari tindakan penimbunan menurut undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi pemahaman secara ilmiah atau secara langsung bagi masyarakat pengguna barang bersubsidi khususnya LPG 3 Kg sehingga mengetahui dan mengerti tentang sistem penggunaan dan pemasaran barang bersubsidi tersebut, terutama pengetahuan dasar hukum bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan lalu dikaji dan dianalisa menggunakan teknik analisa data kajian hukum dan tinjauan yuridis terhadap tindakan penimbunan barang bersubsidi LPG 3 Kg. Untuk melengkapi data primer penelitian ini, maka obyek penelitian dipilih di kecamatan Palang kabupaten Tuban yaitu tempat dimana barang bersubsidi LPG 3Kg tersebut di distribusikan.

Kajian Teori

Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg sebagai Barang Bersubsidi

Liquid petroleum gas (LPG) dari Pertamina dengan brand yang cukup dikenal dimasyarakat dengan julukan elpiji ini merupakan gas hasil dari produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas yang komponen utamanya adalah hasil dari gas propane (C₃H₈) yang dicairkan. Liquid petroleum gas (LPG) atau elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis dihitung sekitar 2.01 (jika dibandingkan dengan udara), tekanan uap elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 kg yang dipasarkan Pertamina dalam bentuk kemasan tabung berukuran 3kg, 6kg dan 12 kg. Dan pihak dari Pertamina telah memberikan zat mercaptan khusus yang biasanya ditambahkan untuk Liquid petroleum gas atau elpiji untuk memberikan bau yang khas, sehingga bila mana ada kebocoran gas dapat terdeteksi dengan cepat melalui bau yang khas tersebut agar keamanan pemakaian Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji lebih terjaga. Untuk sarana dan prasarana fasilitas pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji ini Pertamina menggunakan eks atau bekas agen dan pangkalan minyak tanah yang dirubah atau dikonversi menjadi agen dan pangkalan elpiji 3kg dalam mendistribusikan elpiji 3kg kemasyarakat, Dengan agen dan pangkalan elpiji 3kg yang cukup banyak tersebar di banyak daerah seperti kota, kecamatan dan pelosok desa yang sudah dikonversi, masyarakat tidak akan kesulitan dalam menemukan atau mendapatkan refill dari elpiji 3kg tersebut.

Barang bersubsidi merupakan alokasi yang disalurkan dari pemerintah dengan kerjasama dari perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti halnya tabung gas liquid petroleum gas (LPG) atau Elpiji ukuran 3kg. Subsidi juga bisa disebut subvensi yang berarti sebagai bantuan yang disalurkan untuk sector ekonomi masyarakat, sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor yang untuk disalurkan kekonsumen dalam suatu industry untuk mencegah kejatuhan industry tersebut, misalnya operasional yang merugikan Namun Subsidi juga merupakan sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Misalnya untuk mencegah penurunan dari industry (misalnya, sebagai hasil dari operasi yang tidak menguntungkan terus menerus) atau kenaikan harga produknya atau hanya untuk mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lebih (seperti dalam kasus subsidi gas elpiji 3kg). Secara umum pengertian

subsidi merupakan suatu pemberian uang atau barang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu dan mempergiat perkembangan usaha yang dianggap penting sekali bagi kepentingan umum dan yang tidak sanggup berjalan tanpa bantuan pemerintah.

Menurut Habib Nazir (2004) subsidi adalah cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Muhammad Hassanudin (2004) “Subsidi dapat mendorong peningkatkan output produk-produk yang dibantu akan tetapi mengganggu proses alokasi sumber daya domestik secara umum dan memberi dampak yang merugikan terhadap perdagangan internasional “.

Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dijelaskan bahwa kegiatan hilir migas berintikan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan hilir migas tersebut, pemerintah sesuai amanat undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah membentuk suatu badan independen yaitu badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH migas). Sesuai Undang Undang tersebut maka segala kegiatan hilir migas akan diatur oleh bph migas. Untuk sekitar usaha hilir, beberapa peraturan dibuat agar tercipta suatu kondisi pasar yang terbuka, persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan bagi pelaku usaha barang bersubsidi dari pemerintah ini. Peraturan tersebut yaitu, undang undang nomor. 22 tahun 2001 tentang migas, pp nomor. 67 tahun 2002 j0. Keppres nomor. 86 tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bersubsidi dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi, keppres 53/m tahun 2003, pp nomor. 31 tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara yaitu pertamina menjadi perusahaan perseran atau persero, pp nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap perniagaan bbm yang di konsumsi masyarakat yaitu bahan bakar bersubsidi LPG 3kg, jadi sebelum bahan bersubsidi tersebut didistribusikan menuju masyarakat luas BPH migas dalam tahap ini berwenang mengadakan pengawasan dan pengaturan dalam distribusi terlebih dahulu, BPH migas tetap melakukan monitoring yang diperlukan supaya berjalan dengan lancar. Jika tidak ada kesesuaian atau penyimpangan bagi pihak pendistribusian BPH Migas berhak memberikan peringatan atau pencabutan izin. Dikeluarkannya undang undang nomor. 22 tahun 2001 tentang migas, mendorong agar terjadinya liberalisasi di pusat kegiatan hilir mudiknya bahan bersubsidi ini menjadikan industry hilir migas di indonesia khususnya di Tuban Jawa Timur agak lebih terbuka bagi persaingan atau pesaing baru di sektor bahan subsidi ini. Struktur industry yang semula terintegrasi dan didominasi oleh pertamina dipecah pecah ke dalam beberapa sekmen. Seperti pengisian, penyimpanan dan transprtasi pendistribusian dibuka bagi perusahaan swasta yang bisa dijumpai di setiap kabupaten.

Analisa dan Pembahasan

Terjadinya Penimbunan Liquid Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg Yang Mengakibatkan Kelangkaan

Agen dan Sub Agen adalah sosok yang mengatur jalannya alur pendistribusian gas LPG 3 Kg untuk dikonsumsi masyarakat sebagai kebutuhan sehari hari. Mereka mengatur segala pendistribusian di kota dan di setiap kecamatannya seperti contohnya kota tuban. Sebagai sebuah produsen dikalangan masyarakat yang menjadi konsumen,

agen atau sub agen harus membagi rata untuk setiap wilayah atau kecamatan yang harus di penuhi dengan catatan yang sudah ada agar terbagi rata dalam penyaluran lpg 3kg dan agar tidak adanya kejadian kelangkaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penimbunan LPG adalah sebagai berikut :

Faktor Internal

a. Niat pelaku

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan dan tindakan, dalam hal tindak pidana penimbunan barang bersubsidi niat dari pelaku penimbunan merupakan salah satu aspek penting. Pelaku penimbunan barang bersubsidi biasanya sudah merencanakan tindakan tersebut. Keinginan untuk mendapatkan untung yang sangat besar secara instan atau cepat menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindakan penimbunan gas lpg 3kg yang bersubsidi tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Tindak penimbunan bahan bersubsidi gas lpg 3kg dengan skala besar hanya bisa dilakukan oleh pelaku yang memiliki kecukupan modal dikarenakan biaya operasional melakukan dasar penimbunan barang bersubsidi tidak sedikit. Seperti halnya pelaku yang melakukan tindak pidana penimbunan tersebut bukan dikarenakan factor ekonomi yang mendesak tetapi dikarenakan tergiurnya dengan untung yang lebih tinggi dari harga normal biasanya. Faktor ekonomi dalam kejahatan penimbunan barang bersubsidi gas LPG 3kg lebih menjur pada hal pencarian keuntungan yang besar secara cepat dan praktis karena pelaku kejahatan penimbunan memiliki latar belakang berkecukupan atau lebih dari cukup.

c. Moral dan Pendidikan

Moral yang dimaksud adalah tingkat kesadaran akan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam atau lingkup masyarakat. Tingginya moral yang dimiliki seseorang maka semakin rendah kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran norma norma yang berlaku dimasyarakat. Seseorang bermoral tinggi biasanya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi pula, sehingga terhindar dari pelanggaran norma-norma dan enggan melakukan kejahatan karena tahu akan dampak dan sanksi yang akan diterimanya bila melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal mulai dari faktor niat kemudian faktor ekonomi hingga pada factor moral dan pendidikan semuanya berdasarkan dari keinginan dan niat pelaku.

Faktor Eksternal

a. Mudahnya Mendapatkan Barang Bersubsidi lpg 3kg

Untuk mendapatkan barang bersubsidi lpg 3kg dikota kecil yang paling barat dari jawa timur dan berbatasan dengan jawa tengah yaitu kota tuban masih terbilang sangat mudah dan bias diperoleh dimanapun. Banyaknya pebisnis gas lpg 3kg dituban ini memudahkan niat pelaku untuk melancarkan idenya tersebut. Penyaluran yang seharusnya di pasok ke pangkalan-pangkalan tidak sepenuhnya oleh pelaku di pasok masuk pangkalan, jadi setengah jatah yang diberikan atau di pasokkan.

b. Kurangnya Pengawasan

Banyaknya tindak penimbunan barang bersubsidi lpg 3kg di kota Tuban tidak lepas dari pengawasan yang kurang memadai atau sangat bebas tanpa pengontrolan. Memang ada pengawasan dari pihak yang bersangkutan tetapi hanya dalam jangkauan kota tuban saja dan didaerah kecamatan dan perbatasan kota sedikitpun terlihat bebas beraktifitas tanpa pengawasan yang sangat ketat, bias dibidang hamper tidak ada survei ke daerah kecamatan-kecamatan tersebut.

c. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan

Dalam kebijakan criminal, upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan perlu menggunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah hukum pidana yang diperoleh melalui kebijakan hukum pidana. Sementara sarana non penal adalah sarana non hukum pidana. Sarana ini dapat berupa kebijakan ekonomi, kebijakan social, kebijakan agama, kebijakan pendidikan, teknologi dan lain-lain. Pendekatan integral diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dikarenakan hukum pidana tidak dapat menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu bersifat normative-sistematis menimbulkan keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat menanggulangi sementara dan bukan sebagai factor-factor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sanksi pidana hanya bersifat mengatasi gejala atau akibat yang ditimbulkan oleh factor tersebut dan bukan sebagai obat atau jalan untuk mengatasi sebab-sebab dari factor tersebut. Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan adalah : 1) sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana; 2) hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks; 3) penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya bersifat Kurieren am Symptom, oleh karena itu hukum pidana hanya bersifat sebagai pengobatan Simptomatik artinya hanya menangani penyelesaian gejala atau masalah-masalah di permukaan dan bukan sebagai pengobatan kausatif atau pengobatan yang menghilangkan penyebabnya; 4) sanksi hukum pidana merupakan "obat" yang bersifat kontradiktif yaitu sesuatu yang bertentangan ataupun berlawanan serta memiliki efek samping yang negative; 5) sistem pidanaan hanya bersifat individual dan tidak bersifat structural; 6) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku; 7) implementasi hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi. Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan kejahatan yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan criminal. Pernyataan yang sering digunakan dalam kongres-kongres PBB mengenai "the prevention of crime and treatment of offenders" adalah: 1) pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah dilihat sebagai masalah yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistic atau sederhana, tetapi sebaiknya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan yang luas dan menyeluruh; 2) pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi utama dalam upaya pencegahan kejahatan; 3) penyebab utama terjadinya kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, 65 standar hidup yang rendah, pengangguran dan pembangunan ekonomi, system politik, nilai-nilai sosio cultural dan perubahan masyarakat, serta tata ekonomi dunia internasional baru. Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para pelaku kejahatan saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan upaya menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan unsur kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam upaya preventif, pihak terkait menutup kesempatan terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah yang bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif guna menekan terjadinya kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah sebagai berikut: 1) melakukan pengawasan terhadap subjek-subjek yang dianggap rawan melakukan penimbunan bahan bakar; 2) berkerja sama dengan pihak Pertamina dalam hal pengawasan distribusi bahan bakar lpg 3kg bersubsidi. Peran kepolisian dalam pengawasan dan pencegahan tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sangat terbatas karena pihak kepolisian hanya dapat melakukan pengawasan pasca terjadinya tindakan penimbunan bahan bakar gas bersubsidi ini. Walaupun ada juga pencegahan yang dilakukan secara pre-emptif oleh pihak kepolisian seperti penyuluhan tentang penimbunan bahan bakar gas bersubsidi yang dilakukan oleh kepolisian atau dari Pertamina tetapi dianggap kurang efektif.

Upaya Represif

Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku kejahatan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Represif, dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindakan represif berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan dijatuhkannya hukuman. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan dimasyarakat dalam menanggulangi kejahatan dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini baru diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai. Upaya-upaya represif yang dilakukan adalah oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah sebagai berikut: 1) menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan tentang tindak penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi; 2) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka serta menyita barang bukti kasus penimbunan bahan bakar gas bersubsidi; 3) memeriksa tersangka dan barang bukti serta upaya lain yang dibutuhkan dalam rangka penyidikan perkara penimbunan bahan bakar gas bersubsidi yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan jika sudah lengkap (P-21) untuk proses penuntutan di Pengadilan; 4) peningkatan peralatan pendukung dan personil dilakukan karena menyinggung luas dan banyak kecamatan di kota Tuban. Selain pihak kepolisian, pihak Pertamina juga melakukan beberapa upaya represif yang bersifat internal Pertamina. Upaya represif yang dilakukan Pertamina adalah jika diketahui adanya indikasi penimbunan bahan bakar gas bersubsidi yang bekerja sama dengan agen resmi Pertamina maka dapat dikenakan sanksi berupa skorsing hingga pencabutan izin usaha oleh Pertamina kepada agen Pertamina yang bekerja sama dengan pelaku penimbunan bahan bakar gas bersubsidi.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan penimbunan bahan bakar gas liquid petroleum gas (LPG) bersubsidi di kota Tuban sebagai berikut terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya tindak penimbunan bahan bakar gas bersubsidi di kota

Tuban yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yaitu berupa niat, faktor ekonomi serta faktor moral dan pendidikan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku seperti mudahnya mendapatkan bahan bakar gas bersubsidi, besarnya harga eceran tertinggi yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.

Akibat hukum dalam tindak penimbunan barang bersubsidi dapat menjadikan keresahan di masyarakat karena kebutuhan akan barang pokok yang bersubsidi di masyarakat sangat tinggi, hal ini dapat menimbulkan hukum baru dalam melaksanakan pendistribusian barang bersubsidi.

Sanksi dalam penimbunan barang bersubsidi sangat berat baik itu sanksi social, administratif maupun pidana.

Daftar Pustaka

- Habib Nazir, Hassanudin, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit.
- Jereimas L. 2007. *Mencari keadilan pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia*, Galang PRESS, YOGYAKARTA.
- Kuncoro. Mudrajad, Tandelilin. Eduardus, Ancok. Djamaludin, Purbasari Denni. Puspa, Basuki. Ardi. Aji. Hardo, Purwoto. Hengki, Sulistyanningrum. Eny, Fitriady. Ardyanto, Junarsin. John. E. 2008. *Transformasi Pidana PERTAMINA dilemma antara orientasi bisnis dan pelayanan public*. Yogyakarta : Galang PRESS
- Kansil. 1985. *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru
- Kansil. C.S.T., Kansil. C.S.T. 2002. *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nugroho. H.. 2005. *Persoalan pada barang subsidi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan infrastruktur Energi, Jurnal Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Galang PRESS
- Prasetyo. M. F. 2015. *Kitab Undang Undang HUKUM DAGANG*. Jakarta : Fokus Media
- Setiadi. E. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Tirtaamidjaja. M. H. 2002, *Pokok-pokok hukum perniagaan*, Sinar Grafika, JAKARTA.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid (sumber: [http://www.esdm.go.id/prokum/permen/2009/Permen ESDM 26 2009.pdf](http://www.esdm.go.id/prokum/permen/2009/Permen%20ESDM%2026%202009.pdf))
- Pp nomor. 67 tahun 2002 j0. Keppres nomor. 86 tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bersubsidi dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi
- Pp nomor. 31 tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara yaitu pertamina menjadi perusahaan persero atau persero
- Pp nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi